



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Shelter / Rumah Aman

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan bantuan layanan Perlindungan Korban di rumah Aman dari Kab/Kota
2. Data Korban
3. Kronologis
4. Disposisi KUPT ditujukan ke Seksi Penerimaan dan Klarifikasi
5. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KUPT PPA mendisposisi surat permintaan bantuan perlindungan korban di rumah aman dari kab/kota kepada seksi penerimaan dan klarifikasi
2. Subag TU membuat surat perintah petugas rumah aman dan di tandatangani KUPT
3. Surat Tugas di distribusi ke personil petugas rumah aman
4. Petugas Rumah Aman melaksanakan tugas yang di berikan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Batas waktu di Shelter Rumah Aman Maksimal 7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah aman/shelter

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Email : uptppaprov.sulteng2019@gmail.com

Hotline / WA : 081145604320 / 081145604321